

## KARTU SUAMI / KARTU ISTERI PNS

### PERSYARATAN :

1. Foto copy sah SK CPNS
2. Foto copy sah SK PNS
3. Foto copy Akta Perkawinan
4. Laporan perkawinan pertama bagi yang menikah pada tanggal 28 April 1983 sampai sekarang, yang diketahui oleh atasannya
5. Daftar Keluarga bagi yang menikah tanggal 26 April 1983 sampai sekarang, yang diketahui oleh atasannya
6. Pas photo ukuran 2x3 (2 lembar)
7. Fotocopy sah akta perceraian/ akta kematian untuk laporan perkawinan kedua
8. Laporan kehilangan dari Kepolisian untuk usulan penggantian Karis/Karsu
9. Pengantar dari Instansi dengan mencantumkan nama-nama PNS yang diusulkan (maksimal 40 orang) yang diajukan kepada Kakanreg X BKN Denpasar, sebanyak 4 pengantar (Kanwil Kemenkumham Bali yang membuat surat pengantar tersebut)
10. Nama-nama yang diusulkan datanya sudah di entry di SAPK.

### ALUR :

